

**PENGARUH PENERAPAN PP 46 TAHUN 2013 TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATU**

**Disusun Oleh:**

**Fariz Pratama Suparyadi**

**115020307111040**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih*

*Derajat Sarjana Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi*



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PENERAPAN PP 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATU**

**Oleh:**

**Fariz Pratama Suparyadi**

**Dosen Pembimbing:**

**Helmy Adam, MSA., Ak., CPMA**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman PP No.46 Tahun 2013, tarif pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013, sanksi yang tercantum dalam PP No.46 Tahun 2013 dan pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi, menggunakan metode survei dan pendekatan kuantitatif untuk melihat pengaruh dari pemahaman PP No.46 Tahun 2013, tarif pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013, sanksi yang tercantum dalam PP No.46 Tahun 2013 dan pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Peneliti membangun hipotesis awal bahwa terdapat pengaruh positif antara pemahaman PP No.46 Tahun 2013, tarif pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013, sanksi yang tercantum dalam PP No.46 Tahun 2013 dan pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu.

Perhitungan statistik dengan menggunakan regresi linear berganda memperoleh hasil bahwa dua variabel bebas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu yaitu pemahaman PP No.46 Tahun 2013 dan pelayanan pembayaran sedangkan dua variabel bebas lainnya yaitu tarif pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 dan sanksi yang tercantum dalam PP No.46 Tahun 2013, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Variabel pemahaman PP No.46 Tahun 2013 memiliki pengaruh signifikan yang paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Keempat hipotesis yang diajukan pada awal penelitian, dua diterima dan dua ditolak.

**Kata Kunci:** Pemahaman PP No.46 Tahun 2013, Tarif Pajak PP No.46 Tahun 2013, Sanksi Pajak PP No.46 Tahun 2013, Pelayanan Pembayaran, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang masalah**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 huruf (a) UU.No.28 tahun 2007) dan merupakan salah satu potensi Pendapatan Kas Negara yang paling memiliki peran yang sangat vital bagi

Republik Indonesia, karena merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar terutama dalam melakukan pembelanjaan negara dan pembangunan. Pembelanjaan tersebut tentunya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam berbagai proyek pembangunan yang secara tidak langsung juga sebagai pemerataan dan pengatur pertumbuhan ekonomi.

Mustikasari (2007) menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya maka dapat disimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah pajak atas penghasilan tertentu yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus ini adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Supriyati dan Nurhayati (2007), kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Mengingat sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*, tanpa adanya pemahaman yang baik tentang perpajakan maka UMKM akan kesulitan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sedangkan menurut Prasetyo (2006) dalam Ningtyas (2012), sebagian besar pemahaman perpajakan dipengaruhi oleh sosialisasi oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak, kemudian informasi dalam media massa, serta pelatihan perpajakan. Jika Wajib Pajak hanya memahami sedikit perihal perpajakan, maka hal ini akan mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, terutama pada pajak UMKM terhadap PP No.46 Tahun 2013 ini.

Di Kota Batu peran UMKM sendiri juga telah membantu perekonomian. Data yang ditunjukkan oleh DISPERINDAGKOPPAR para pelaku UMKM yang sampai pada akhir tahun 2015 lalu sebanyak 22.792, dengan 90% didominasi oleh usaha mikro. Namun, para pelaku UMKM di Kota Batu masih banyak yang tidak percaya akan hasil pembayaran pajaknya digunakan sebagai pembangunan infrastruktur baik segi pembangunan maupun ekonomi. Meskipun beberapa memang omzetnya pertahun masih tidak terlalu tinggi, namun dengan adanya rasa tidak percaya tersebut diduga membuat menurunnya kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kota Batu meskipun sudah ada kebijakan baru dengan perhitungan yang sangat sederhana.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: (1) Subjek penelitian (2) Periode penelitian (3) variabel bebas yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya, dengan menggunakan sampel dan periode yang berbeda. Sehingga, penulis mengambil judul: **“Pengaruh Penerapan Pp 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Batu”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Dengan ditemukan beberapa variabel yang hendak diteliti, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 dapat memengaruhi tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan di Kota Batu?
2. Apakah dalam penerapan tarif pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan di Kota Batu?
3. Apakah sanksi Pajak Penghasilan PP No.46 Tahun 2013 dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan di Kota Batu?
4. Apakah pelayanan pembayaran pajak di Kota Batu dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh pemahaman pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Batu
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh tarif pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Batu
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh sanksi Pajak untuk membayar Pajak Penghasilan PP No.46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Batu
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh pelayanan pembayaran pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu
5. Untuk membuktikan secara empiris variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro, kecil dan menengah

## **1.4 Manfaat penelitian**

1. Bagi Akademisi  
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang administrasi perpajakan. Selain itu juga sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Penulis  
Sebagai jembatan dalam menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh di bangku perkuliahan. Serta lebih mengenal kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak  
Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam kaitannya penentuan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam melaporkan pajak penghasilannya secara khusus dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara umum.
4. Bagi UMKM

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan pemilik UMKM dalam hal kepatuhan melaporkan pajak penghasilan

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan sifat penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Sugiono (2008), metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkret, teramati dan terukur hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian deskriptif-*survey*, karena data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrument kuesioner sebagai pengambilan data yang pokok (Singarimbun, 2006).

#### **3.2 Populasi dan sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar dan berada di wilayah kerja KPP Pratama Batu.

##### **3.2.2 Sampel**

Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Slovin*, dalam menentukan ukuran sampel penelitian, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan (DISPERINDAG) yang ada di kota Batu, hanya diperoleh 200 UMKM yang terdaftar. Maka jumlah sampel untuk penelitian adalah  $n = 66,67$  (dibulatkan menjadi 67)

##### **3.2.3 Teknik pengambilan sampel**

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) yang termasuk dalam *non-probability sampling*. Populasi dalam penelitian ini hanya ditentukan pada UMKM yaitu usaha yang memiliki omzet penjualan pertahun dibawah Rp 4.800.000.000 dan telah memiliki NPWP yang berada di Kota Batu.

#### **3.3 Data penelitian**

##### **3.3.1 Jenis data**

Menurut Umar (2002:42), jenis data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer
2. Data Sekunder

##### **3.3.2 Teknik pengumpulan data**

1. Angket (Kuesioner)
2. Wawancara

#### **3.4 Definisi variabel operasional dan pengujian kualitas data**

##### **3.4.1 Definisi variabel**

##### **3.4.2 Variabel independen (X)**

1. Pemahaman pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 (X1)
2. Tarif Pajak Penghasilan PP No.46 Tahun 2013 (X2)
3. Sanksi Pajak Penghasilan PP No.46 Tahun 2013 (X3)
4. Pelayanan Pembayaran Pajak Penghasilan PP No.46 Tahun 2013 (X4)

##### **3.4.2.1 Pemahaman pajak penghasilan PP No.46 tahun 2013 X1)**

Pemahaman dalam perpajakan berarti mengerti secara mendalam tentang peraturan perpajakan dan perhitungan pajak. Indikator dalam pemahaman perpajakan tersebut yaitu :

1. Memahami konsep *self assessment*
2. Memahami cara pembayaran pajak
3. Memahami pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar
4. Memahami batas penyetoran pajak (pembayaran)
5. Memahami batas pelaporan pajak (SPT)

#### **3.4.2.2 Tarif pajak penghasilan PP No.46 tahun 2013 (X2)**

Pada variabel kedua ini, tarif pajak yang dimaksud adalah besarnya tarif pajak penghasilan yang diberlakukan pada PP No.46/2013 yaitu sebesar 1% dari omzet penjualan/peredaran bruto dari usaha yang tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan. Indikator mengenai tarif pajak menurut konsep Miladia (2010) yaitu :

1. Kesesuaian tarif dengan tingkat penghasilan
2. Tarif yang dibebankan masih rendah
3. Keadilan tarif

#### **3.4.2.3 Sanksi pajak PP No.46 tahun 2013 (X3)**

Pada variabel ketiga ini, sanksi pajak disini yang dimaksud adalah sebuah sanksi administrasi berupa denda yang diberikan kepada Wajib Pajak UMKM baik itu orang pribadi atau badan yang melalaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi yang dikenakan pada PP No.46 Tahun 2013 ini tidak mengalami perubahan terhadap sanksi pajak yang lain. Indikator dalam sanksi yaitu:

1. Kesesuaian sanksi dengan pelanggaran yang dilakukan
2. Denda yang diberikan wajar
3. Keadilan sanksi kepada setiap wajib pajak

#### **3.4.2.4 Pelayanan pembayaran wajib pajak (X4)**

Variabel yang diterapkan yang keempat ini adalah pelayanan pembayaran pajak. Pelayanan pembayaran pajak adalah kegiatan membantu para wajib pajak untuk menyetorkan uang pajaknya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator konstruk pelayanan pembayaran oleh Jatmiko (2006) sebagai berikut:

1. Kemudahan informasi pembayaran pajak
2. Informasi dan layanan yang diberikan pegawai tersebut

#### **3.4.3 Variabel dependen (Y)**

Kepatuhan pemilik UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik wajib pajak orang pribadi maupun pajak badan. Indikator konstruk kepatuhan dalam konsep oleh Jatmiko (2006), sebagai berikut:

1. Kebenaran perhitungan pajak
2. Tepat waktu membayar pajak
3. Tepat waktu penyampaian SPT
4. Tidak pernah mendapatkan sanksi perpajakan

#### **3.4.4 Pengujian kualitas data**

##### **3.4.5 Uji validitas**

Untuk mengetahui apakah suatu variabel itu valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien  $r_{hitung}$  dengan koefisien  $r_{tabel}$  dengan menggunakan derajat signifikan ( ) sebesar 5 persen dari *degree offreedom* (df) = n-2. Pengujian

validitas dilakukan dengan metode korelasi *Pearson* menggunakan program SPSS dan hasilnya menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner valid.

#### **3.4.6 Uji reliabilitas**

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kuesioner reliabel.

#### **3.4.7 Uji asumsi klasik**

Uji asumsi klasik dalam penelitian yang hendak dilakukan mencakup uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Sedangkan program SPSS 17 yang digunakan dalam proses perhitungan uji asumsi klasik.

#### **3.4.8 Uji normalitas**

Uji normalitas ini digunakan untuk mengisi asumsi yang diambil adalah benar atau menyimpang (Sudjana,2002). Maka, dalam menentukan adanya distribusi normal, penelitian ini mendeteksi normalitas data dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* yang dipadukan dengan kurva *Normal P-P Plots*.

#### **3.4.9 Uji multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah menggunakan nilai *VIF (Variance Inflation Factor)* dan tingkat *tolerance*.

#### **3.4.10 Uji autokorelasi**

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelumnya atau nilai periode sesudahnya (Budi & Ashari, 2005:240).

#### **3.4.11 Uji heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika terjadi *variance* residual tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan grafik *scatterplot*.

#### **3.4.12 Analisis regresi linier berganda**

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui analisis regresi yang melibatkan empat variabel yang telah ditentukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah pemahaman perpajakan terutama pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013, tarif pajaknya, sanksi pajaknya, serta pelayanan pajaknya. Sedangkan untuk variabel dependennya sendiri adalah kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Maka, model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah (Ghozali, 2011):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap PP No.46 tahun 2013 di Kota Batu

= Konstanta

= Koefisien regresi

X<sub>1</sub>= Pemahaman pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013

X<sub>2</sub>= Tarif pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013

X<sub>3</sub>= Sanksi pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013

$X_4$  = Pelayanan pembayaran pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013  
e = error

### **3.5. Pengujian hipotesis dan analisis**

#### **3.5.1 Uji signifikan simultan (Uji-F)**

Uji-F dilakukan untuk mengetahui variabel independen yang ada di dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Prediksi variabel independen untuk variabel dependen adalah tepat jika memenuhi syarat :

1.  $H_0 : \rho = 0$ , berarti tidak berpengaruh secara signifikan antara pemahaman pajak PP No.46 Tahun 2013, tarif pajak PP No.46 Tahun 2013, sanksi pajak PP No.46 Tahun 2013, dan Pelayanan pembayaran pajak PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2.  $H_1 : \rho \neq 0$ , berarti ada pengaruh signifikan antara pemahaman pajak PP No.46 Tahun 2013, tarif pajak PP No.46 Tahun 2013, sanksi pajak PP No.46 Tahun 2013, dan Pelayanan pembayaran pajak PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sedangkan kriteria hipotesis ditolak atau diterima adalah sebagai berikut :

- a. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ ,  $H_1$  diterima,  $H_0$  ditolak
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ ,  $H_0$  diterima,  $H_1$  ditolak

#### **3.5.2 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)**

Uji-t dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka hipotesa nol ( $H_0$ ) ditolak, hipotesa alternatif ( $H_a$ ) diterima.

#### **3.5.3 Koefisien determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kontribusi keseluruhan variabel independen dalam variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu.

Jika :

1.  $R^2 = 0$  (nol), maka tidak ada pengaruh antara pemahaman pajak PP No.46 Tahun 2013, tarif pajak PP No.46 Tahun 2013, sanksi pajak PP No.46 Tahun 2013, dan pelayanan pembayaran pajak PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu,
2.  $R^2 =$  mendekati 0 (nol), maka lemahnya pengaruh pemahaman pajak PP No.46 Tahun 2013, tarif pajak PP No.46 Tahun 2013, sanksi pajak PP No.46 Tahun 2013, dan pelayanan pembayaran pajak PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu, dan
3.  $R^2 =$  mendekati 1 (satu), maka pengaruh pemahaman pajak PP No.46 Tahun 2013, tarif pajak PP No.46 Tahun 2013, sanksi pajak PP No.46 Tahun 2013, dan pelayanan pembayaran pajak PP No.46 Tahun 2013 sangat kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Dari hasil pengujian di atas terlihat semua asumsi terpenuhi, sehingga model analisis yang diperoleh dapat digunakan. Hasil uji regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Secara Simultan (Uji F) dan Parsial (Uji t)**

Variabel	B	Beta	t <sub>hitung</sub>	Sig t	Keterangan
Konstanta	6,593		5,563	0,000	Signifikan
Pemahaman PPh (X <sub>1</sub> )	0,461	0,608	5,222	0,000	Signifikan
Tarif PPh (X <sub>2</sub> )	-0,109	-0,159	-1,139	0,259	Tidak Signifikan
Sanksi PPh (X <sub>3</sub> )	0,061	0,078	0,545	0,588	Tidak Signifikan
Pelayanan pembayaran (X <sub>4</sub> )	0,203	0,290	2,412	0,019	Signifikan
t <sub>tabel</sub>		=	1,6679		
R <sup>2</sup>		=	0,526		
F <sub>hitung</sub>		=	17,172		
F <sub>tabel</sub>		=	2,51		
Sig. F		=	0,000		

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari nilai F<sub>hitung</sub> menunjukkan nilai sebesar 17,172 (signifikansi F= 0.000). Jadi F<sub>hitung</sub> > F<sub>tabel</sub> (17,172>2,51) atau Sig F < (0,000<0,05). Artinya bahwa secara bersama-sama keempat variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Dari nilai t<sub>hitung</sub> menunjukkan bahwa:
  - a. Variabel Pemahaman PPh (X<sub>1</sub>) nilai t<sub>hitung</sub> sebesar 5,222 dengan probabilitas sebesar 0,000. Karena nilai t<sub>hitung</sub> > t<sub>tabel</sub> (5,222>1,6679) atau sig t < (0,000<0,05) maka secara parsial Variabel Pemahaman PPh (X<sub>1</sub>) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) secara signifikan. Karena koefisien regresi bertanda positif mengindikasikan hubungan keduanya searah. Semakin tinggi nilai Variabel Pemahaman PPh (X<sub>1</sub>) akan mengakibatkan semakin tinggi pula nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dan sebaliknya.
  - b. Variabel Tarif PPh (X<sub>2</sub>) nilai t<sub>hitung</sub> sebesar -1,139 dengan probabilitas sebesar 0,259. Karena nilai t<sub>hitung</sub> < t<sub>tabel</sub> (-1,139<1,6679) atau sig t > (0,259>0,05) maka secara parsial Variabel Tarif PPh (X<sub>2</sub>) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib PajakUMKM (Y) meskipun tidak signifikan. Karena koefisien regresi bertanda negatif mengindikasikan hubungan keduanya berlawanan arah. Semakin tinggi nilai Variabel Tarif PPh (X<sub>2</sub>) akan mengakibatkan semakin rendah nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dan sebaliknya.
  - c. Variabel Sanksi PPh (X<sub>3</sub>) nilai t<sub>hitung</sub> sebesar 0,545 dengan probabilitas sebesar 0,588. Karena nilai t<sub>hitung</sub> < t<sub>tabel</sub> (0,545<1,6679) atau sig t > (0,588>0,05) maka secara parsial Variabel Sanksi PPh (X<sub>3</sub>) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) meskipun tidak signifikan. Karena koefisien regresi bertanda positif mengindikasikan hubungan keduanya searah. Semakin tinggi nilai Variabel Sanksi PPh (X<sub>3</sub>) akan mengakibatkan semakin tinggi pula nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dan sebaliknya.
  - d. Variabel Pelayanan Pembayaran (X<sub>4</sub>) nilai t<sub>hitung</sub> sebesar 2,412 dengan

probabilitas sebesar 0,019. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,412 > 1,6679$ ) atau  $\text{sig } t < (0,019 < 0,05)$  maka secara parsial Variabel Pelayanan Pembayaran ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( $Y$ ) secara signifikan. Karena koefisien regresi bertanda positif mengindikasikan hubungan keduanya searah. Semakin tinggi nilai Variabel Pelayanan Pembayaran ( $X_4$ ) akan mengakibatkan semakin tinggi pula nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( $Y$ ) dan sebaliknya.

3. Dari nilai  $R^2$  menunjukkan nilai sebesar 0,526 atau 52,6%. Artinya bahwa Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi sebesar 52,6% oleh Variabel Pemahaman PPh, Variabel Tarif PPh, Variabel Sanksi PPh dan Variabel Pelayanan Pembayaran sedangkan sisanya 47,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar keempat variabel yang diteliti. Keempat variabel bebas mampu menjelaskan besarnya pengaruh mereka terhadap variabel terikat dan memberi informasi sebesar 52,6%.

4. Persamaan regresi:

$$Y = 6,593 + 0,461 X_1 - 0,109 X_2 + 0,061 X_3 + 0,203 X_4 + e$$

Di mana :

$Y$  = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

$X_1$  = Variabel Pemahaman PPh

$X_2$  = Variabel Tarif PPh

$X_3$  = Variabel Sanksi PPh

$X_4$  = Variabel Pelayanan Pembayaran

$e$  = residual

5. Pengujian variabel independen yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen dapat dilihat dari nilai koefisien regresi standar (koefisien beta). Dari nilai *beta* diperoleh bahwa nilai tertinggi adalah nilai *beta* untuk Variabel Pemahaman PPh ( $X_1$ ) dengan nilai beta sebesar 0,608. Hal ini mengindikasikan bahwa Variabel Pemahaman PPh ( $X_1$ ) berpengaruh paling dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( $Y$ ). Berikutnya setelah Variabel Pemahaman PPh ( $X_1$ ), variabel terkuat kedua adalah Variabel Pelayanan Pembayaran ( $X_4$ ) dengan besaran koefisien beta 0,290. Sedangkan Variabel Tarif PPh ( $X_2$ ) memberikan kontribusi sebesar 0,159. Variabel yang memberikan kontribusi terkecil terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( $Y$ ) adalah Variabel Sanksi PPh ( $X_3$ ) dengan nilai koefisien beta 0,078.

#### 4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemahaman PPh, tarif PPh, sanksi PPh dan pelayanan pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu, menggunakan statistik regresi linear berganda dengan mengajukan empat hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dengan teknik regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

**H<sub>0</sub>1: Pemahaman PPh berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dari hasil uji t, Variabel Pemahaman PPh ( $X_1$ ) nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,222 dengan probabilitas sebesar 0,000. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,222 > 1,6679$ ) atau  $\text{sig } t < (0,000 < 0,05)$  maka secara parsial Variabel Pemahaman PPh ( $X_1$ )

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima.

### **H<sub>0</sub>2: Tarif PPh berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dari hasil uji t, Variabel Tarif PPh ( $X_2$ ) nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,139 dengan probabilitas sebesar 0,259. Karena nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (-1,139 < 1,6679) atau  $sig\ t > (0,259 > 0,05)$  maka secara parsial Variabel Tarif PPh ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak diterima.

### **H<sub>0</sub>3: Sanksi PPh berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dari hasil uji t, Variabel Sanksi PPh ( $X_3$ ) nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,545 dengan probabilitas sebesar 0,588. Karena nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (0,545 < 1,6679) atau  $sig\ t > (0,588 > 0,05)$  maka secara parsial Variabel Sanksi PPh ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini tidak diterima.

### **H<sub>0</sub>4: Pelayanan Pembayaran berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dari hasil uji t, Variabel Pelayanan Pembayaran ( $X_4$ ) nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,412 dengan probabilitas sebesar 0,019. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (2,412 > 1,6679) atau  $sig\ t < (0,019 < 0,05)$  maka secara parsial Variabel Pelayanan Pembayaran ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat diterima.

## **4.3 Pembahasan**

### **4.3.1 Pengaruh Variabel Pemahaman PPh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Variabel Pemahaman PPh ( $X_1$ ), berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu. Hal ini dibuktikan dari koefisien regresi sebesar 0,461 dengan tingkat signifikansi dari uji t  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman PPh, maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya untuk membayar pajak PPh. Dan sebaliknya, setiap terjadi penurunan pemahaman PPh akan diikuti oleh penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Dilihat dari besarnya kontribusi pemahaman PPh terhadap kepatuhan wajib pajak, ternyata pemahaman PPh mampu memberikan pengaruh sebesar 60,8% dan merupakan pengaruh yang dominan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak apabila dibandingkan dengan tiga variabel bebas lainnya. Variabel pemahaman PPh yang meliputi indikator pengusaha UMKM memahami bagaimana cara menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak PP No.46/2013, mereka memahami cara pembayaran pajak, paham batas akhir waktu pembayaran pajak serta cara pelaporan pajak maupun batas akhir pelaporan pajak, memberikan kontribusi nyata terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemahaman perpajakan sangat dibutuhkan oleh para Wajib Pajak agar mereka dapat memahami kewajiban mereka dalam perpajakan. Menurut Cahyono (2011), Wajib Pajak menjadi tidak patuh ketika mereka tidak memahami secara jelas mengenai perpajakannya. Jika Wajib Pajak semakin paham peraturan perpajakan, maka wajib pajak juga semakin paham terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka, didalam penelitiannya, Cahyono

menyatakan setiap Wajib Pajak yang telah memahami peraturan perpajakan akan mematuhi aturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) di mana dalam penelitiannya, pemahaman perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiansah (2013) yang mendapatkan hasil serupa bahwa pemahaman perpajakan akan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.3.2 Pengaruh Variabel Tarif PPh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji parsial untuk Variabel Tarif PPh ( $X_2$ ) diperoleh  $t_{hitung} = -1,139$  yang lebih kecil dari  $t_{tabel}$  yaitu 1,6679 dengan tingkat signifikansi  $0,259 > 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Variabel Tarif PPh ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak diterima. Dari hasil analisis regresi juga diperoleh koefisien regresi untuk Variabel Tarif PPh ( $X_2$ ) sebesar -0,109 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai Variabel Tarif PPh ( $X_2$ ) akan mengakibatkan semakin rendah nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( $Y$ ) dengan tingkat kepekaan sebesar 0,263 dan sebaliknya. Besarnya kontribusi Variabel Tarif PPh mencapai 15,9%.

Tarif Pajak PPh sesuai PP No.46 Tahun 2013, dalam penelitian ini terdiri dari lima indikator. Tarif pajak 1% dari peredaran bruto usaha/omset penjualan telah sesuai dengan karakteristik usaha, tarif pajak 1% dari omset penjualan lebih menguntungkan daripada tarif pajak terdahulu, tarif yang dikenakan dirasa masih lebih rendah dibandingkan negara lain, tarif yang dikenakan saat ini masih rendah dan tidak memberatkan wajib pajak dan penghasilan yang rendah akan dikenai tarif rendah sedangkan penghasilan tinggi akan dikenai tarif tinggi. Hal ini mendorong para wajib pajak UMKM untuk lebih patuh dalam membayar pajak penghasilan. Mereka akan semakin patuh ketika tarif yang dikenakan dirasa rendah dan tidak memberatkan usaha mereka.

Menurut Hutagaol, dkk (2007) pembebanan yang paling utama dalam siklus pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak disebut sebagai objek pajak. Sedangkan jumlah pajak yang dipungut dihitung dengan menggunakan tarif pajak. Tentunya dengan digunakannya peraturan ini, para Wajib Pajak sebagai pelaku UMKM akan merasa mudah dalam menentukan dasar pengenaan pajaknya. Perhitungan yang sederhana diharapkan oleh pemerintah agar Wajib Pajak tidak merasa keberatan dalam membayar pajaknya, dan banyak pelaku UMKM mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang patuh terhadap pembayaran perpajakannya.

Hasil penelitian ini serupa namun tidak sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) di mana dalam penelitiannya, tarif perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiansyah (2013) yang mendapatkan hasil serupa bahwa tarif perpajakan akan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dalam penelitian ini, tarif PPh memberikan pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu.

#### **4.3.3 Pengaruh Variabel Sanksi PPh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dari hasil analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa Variabel Sanksi PPh ( $X_3$ ), tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. Hal ini dibuktikan dari koefisien regresi sebesar 0,061 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,545 < t_{tabel}$  sebesar 1,6679 dan tingkat signifikansi dari uji t  $0,588 > 0,05$ . Berdasarkan koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi PPh, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Dan sebaliknya, setiap terjadi penurunan sanksi akan diikuti oleh penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dilihat dari besarnya kontribusi sanksi PPh terhadap kepatuhan wajib pajak, ternyata kontribusi yang diberikan sebesar 7,8% dan merupakan pengaruh yang terkecil dalam menentukan kepatuhan wajib pajak apabila dibandingkan dengan tiga variabel bebas lainnya. Variabel sanksi PPh yang meliputi indikator adanya denda bunga 2% per bulan jika terlambat membayar pajak, denda bunga karena keterlambatan membayar pajak merupakan hal yang wajar, sanksi yang dikenakan atas PP No.46 Tahun 2013 adalah sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana bagi yang tidak patuh, denda keterlambatan pelaporan SPT Masa Orang Pribadi sebesar 50.000 dan SPT Masa Badan sebesar 100.000 adalah wajar, dan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar telah bersifat adil sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, memberikan kontribusi nyata terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) bahwa sanksi PPh memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nafsi (2014) dan Adiansyah (2013) juga mendapatkan hasil yang sama pada penelitian terdahulu yang mereka lakukan di mana sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi Perpajakan PP No.46 Tahun 2013 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau telat melaksanakan perpajakannya maka akan dikenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak terbagi atas dua macam, pertama, pelanggaran mengenai ketentuan administrasi perpajakan dikenai sanksi administrasi. Kemudian kedua, menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Sanksi perpajakan PP No.46 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan sama seperti sanksi yang dikenakan oleh pajak final seperti PPh Pasal 4 ayat (2).

Dengan adanya denda yang telah diatur demikian, maka diharapkan Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak. Wajib Pajak yang memiliki sisa tunggakan pajak semakin banyak, maka akan semakin berat mereka untuk melunasinya. Dengan konsep seperti itu, pandangan Wajib Pajak atas sanksi denda maupun pidana akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

#### **4.3.4 Pengaruh Variabel Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Variabel Pelayanan Pembayaran ( $X_4$ ), berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu. Hal ini dibuktikan dari koefisien regresi sebesar 0,203 dengan tingkat signifikansi dari uji t  $0,019 < 0,05$ . Berdasarkan koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pelayanan pembayaran, maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya untuk membayar pajak PPh. Dan sebaliknya, setiap

terjadi penurunan pelayanan pembayaran akan diikuti oleh penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Dilihat dari besarnya kontribusi pelayanan pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak, ternyata pelayanan pembayaran mampu memberikan pengaruh sebesar 29% dan merupakan pengaruh dominan kedua setelah pemahaman perpajakan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak apabila dibandingkan dengan tiga variabel bebas lainnya. Variabel pelayanan pembayaran yang meliputi indikator cara pembayaran pajak di bank-bank persepsi, kantor pos, atau di ATM adalah mudah dan efisien, terdapat informasi lokasi dan cara pembayaran dengan mudah melalui media massa dan petugas pajak, petugas yang melayani pembayaran pajak dapat membantu menyelesaikannya, petugas pajak telah memberikan sosialisasi perpajakan yang cukup mengenai PP No.46 Tahun 2013, dan bank persepsi serta kantor pos telah memberikan pelayanan yang baik pada wajib pajak saat pembayaran, memberikan kontribusi nyata terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Wajib Pajak akan patuh membayar pajaknya tergantung pada pelayanan yang terbaik oleh para petugas pajak. Menurut Jatmiko (2006) juga menunjukkan bahwa Wajib Pajak akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pemerintah, maka mereka akan merasa berkewajiban untuk patuh terhadap hukum, termasuk hukum perpajakan. Dalam meningkatkan pelayanan perpajakan ini, tentunya para petugas pajak harus bertugas untuk melakukan perkembangan pelayanannya, termasuk pada pelayanan pembayaran.

Untuk mempermudah pelayanan pembayaran Pajak Penghasilan sesuai PP No.46 Tahun 2013 ini, Dirjen Pajak, A. Fuad Rahmany menyatakan bahwa pembayaran pajak berdasarkan omset 1% dapat dilakukan melalui mesin ATM. Pada sosialisasi yang telah dilakukan kepada para UMKM di Jakarta, bank yang baru bekerja sama dengan petugas pajak ini terdiri dari Bank BNI, Bank Mandiri, BRI dan BCA.

Meskipun begitu, sosialisasi terhadap pelayanan kemudahan pembayaran melalui ATM ini masih sangat sedikit di kota Batu, para pelaku UMKM masih menggunakan jasa petugas pajak dalam membantu pembayaran pajak terutama pada PP No.46 Tahun 2013 ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak masih sangat kurang mengingat masih banyaknya para pelaku UMKM yang membayar pajaknya tidak dari mereka sendiri, sudah seharusnya PP No.46 Tahun 2013 ini lebih memudahkan para Wajib Pajak melakukan pembayaran dan lebih untung karena pajak yang dibayar lebih sedikit.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Ningtyas (2012), Adiansyah (2013), dan Nafsi (2014) yang seluruhnya menyimpulkan bahwa pelayanan pembayaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.3.5 Pengaruh Variabel Pemahaman PPh, Tarif PPh, Sanksi PPh dan Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Untuk mengetahui pengaruh keempat variabel bebas yang antara lain adalah Pemahaman PPh, Tarif PPh, Sanksi PPh dan Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu, digunakan uji F. Dari hasil uji F, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $17,172 > F_{tabel}$  sebesar 2,51 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Pengaruh dari keempat variabel bebas secara bersama-sama dapat diartikan apabila terjadi perubahan pada seluruh variabel

bebas, maka kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu juga akan berubah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari variabel – variabel bebas seperti pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, serta pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan juga dapat memberikan gambaran bahwa dengan adanya pelayanan pembayaran pajak, seperti petugas pajak lebih baik lagi dalam membantu menyelesaikan pembayaran pajak, serta meningkatkan sosialisasi pembayaran pajak PP No.46 Tahun 2013 dapat menumbuhkan kepatuhan dalam proses pelaksanaan kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Dengan meningkatkan sosialisasi pembayaran pajak PP No.46 Tahun 2013 ini, maka variabel seperti pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak juga akan mengalami peningkatan. Masyarakat akan jadi bisa lebih memahami bagaimana cara pembayaran, tarif yang diberlakukan, dan denda yang dikenakan jika melanggar pembayaran kewajiban perpajakannya.

Dengan nilai  $R^2$  sebesar 0,526, berarti keempat variabel bebas mampu menjelaskan besarnya pengaruh mereka terhadap variabel terikat dan memberi informasi sebesar 52,6% di mana selebihnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model. Dari nilai *beta* diperoleh bahwa nilai tertinggi adalah nilai *beta* untuk Variabel Pemahaman PPh ( $X_1$ ) dengan nilai *beta* sebesar 0,608. Hal ini mengindikasikan bahwa Variabel Pemahaman PPh ( $X_1$ ) berpengaruh paling dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( $Y$ ). Berikutnya setelah Variabel Pemahaman PPh ( $X_1$ ), variabel terkuat kedua adalah Variabel Pelayanan Pembayaran ( $X_4$ ) dengan besaran koefisien *beta* 0,290. Sedangkan Variabel Tarif PPh ( $X_2$ ) memberikan kontribusi sebesar 0,159. Variabel yang memberikan kontribusi terkecil terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( $Y$ ) adalah Variabel Sanksi PPh ( $X_3$ ) dengan nilai koefisien *beta* 0,078.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis:

1. Pemahaman Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu. Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ningtyas (2012) dan Adiansah (2013).
2. Tarif Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu. Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) dan Adiansah (2013), karena tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu. Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Nafsi (2014) dan Adiansah (2013), karena sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pelayanan Pembayaran Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Ningtyas (2012), Adiansyah (2013), dan Nafsi (2014) karena pelayanan pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Kemampuan persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 52,6% sementara 47,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam persamaan regresi ini.
6. Variabel Pemahaman PPh ( $X_1$ ) dengan nilai beta sebesar 0,608. berpengaruh paling dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini menguji hipotesis dengan beberapa keterbatasan dan kelemahan. Berikut beberapa keterbatasan dan kelemahan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis:

1. Populasi yang digunakan belum menyeluruh, hal ini terkait update data dari dinas yang bersangkutan belum dirilis.
2. Sampel yang digunakan hanya berdasarkan data UMKM dari dinas bersangkutan, penulis tidak melakukan cross-check daftar UMKM dengan yang telah terdaftar di KPP Pratama Batu. Sehingga lingkup sampel semakin mengecil.
3. Wawancara dan observasi mendalam tidak dilakukan pada seluruh sampel. Masih terbatas pada sampel yang bersedia saja.
4. Masih ada variabel lain diluar empat variabel yang tidak dimasukkan, sehingga kemampuan keempat variabel dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat hanya sebatas 52,6%.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran berikut ini:

1. Bagi DISPERINDAG  
DISPERINDAG sebagai dinas yang mendata dan mengetahui lebih dekat mengenai keberadaan UMKM sebaiknya melakukan update data secara berkala dan bersinergi dengan dinas-dinas terkait lainnya untuk menghasilkan data yang akurat.
2. Bagi KPP Pratama Batu  
Pendekatan kepada wajib pajak sebaiknya terus dilakukan tanpa henti. Sosialisasi dan pendampingan masih diperlukan agar wajib pajak benar-benar memahami kewajiban serta keuntungan yang dapat diperoleh dengan mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak.
3. Bagi UMKM  
Minimnya info dan keinginan para UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak perlu diakomodasi melalui kelompok UMKM per wilayah agar anggota UMKM mendapatkan nomor pokok wajib pajak

dan bisa mengoptimalkan manfaat-manfaat yang bisa diperoleh melalui kepemilikan NPWP.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih belum sempurna namun bisa dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama. Penambahan luas wilayah penelitian, komparasi, maupun penambahan variabel bisa dilakukan untuk lebih memperluas generalisasi hasil penelitian berikutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil Menengah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Andi Supangat. 2007. *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik*. Edisi 1. Kencana: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Azwar, S. 2011. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Butar Butar, Etha Yuny Agustina. 2014. *Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV Lestari Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya
- Corry N Ds, Astri. 2014. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)(studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.  
<http://jimfeb.ub.ac.id>, 20 Januari 2015
- Dayan, Anto. 1996. *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta: LP3S
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ekawati, Liana, dkk. 2008. "Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta". *Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika*. Vol 6, September 2008: 185-191
- Elia Mustikasari. 2007. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X
- Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. 2013. *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Wajib*

Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat), hal : 2.

- Fernandhi. 2015. *Kontribusi Pemahaman Pajak Penghasilan PP No.46 Tahun 2013, Tarif Pajak PP No.46 Tahun 2013, Sanksi Pajak PP No.46 Tahun 2013, Serta Pelayanan Pembayaran Pajak PP No.46 Tahun 2013 Dalam Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Para Pelaku UMKM Di Kota Madiun*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya
- Gandhis, Resyniar. 2013. *Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP.46 Tahun 2013*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya
- Ghozali, I. 2005. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Ikhsan, Budi R. 2007. *Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap*
- John Hutagaol, Wing Wahyu, Arya Pradipta. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*, Hal. 186-193
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Miladia, Novita. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. *Skripsi dipublikasikan*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Ningtyas, Risa Permata D. 2012. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, serta Pelayanan Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Malang". *Skripsi Universitas Brawijaya*, Malang
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Ed.3*. Jakarta: Granit
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Priambudi, Adam Adiansah Atsani. 2013. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya". *Skripsi Universitas*

*Brawijaya, Malang*

- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: SalembaEmpat
- Santoso, S.,&Tjiptono,F. 2006. Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1, Oktober 2008 Hal 85-137*
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Terjemahan oleh Kwan Men Yon, Edisi 4, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat
- Syahdan, Anuar Saiful dan Rani, Parama Asfida. 2013. Dimensi Keadilan atas perlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*. Cetakan Keempat. Jakarta: LP3ES
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: Refika Aditama
- Sofyan, M.T. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. *Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sudjana. 2001. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Umar, Husein. 2002. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers
- Waluyo, dan Wirawan B.Ilyas. 2007. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru)*. Jakarta : Salemba Empat

### **Internet**

<http://peuyeumcipatat.blogspot.com/2013/05/pengertiankriteria-dan-klasifikasi-u>

mkm.html. Diakses pada tanggal 24/01/2015